



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 180/41 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN  
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Wonogiri Nomor 941/4524 tanggal 3 Juli 2023 hal Pengiriman Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022; dan
  2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 12 Juli 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Wonogiri bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Wonogiri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Wonogiri, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Wonogiri wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Wonogiri;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 180/41 TAHUN 2023  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN  
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2022 DAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-  
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
WONOGIRI TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG  
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang APBD dan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

### a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.262.263.891.811,00 atau 101,05% dari target sebesar Rp2.238.752.936.539,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp2.303.564.898.937,00, mengalami penurunan sebesar Rp64.811.962.398,00 atau 2,81%, yang berarti ada penurunan kapasitas fiskal. Meskipun demikian, terdapat peningkatan kemandirian daerah pada Tahun 2022 menjadi sebesar 14,71% atau naik 4,24% dari Tahun 2021 sebesar 10,48%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp332.811.150.760,00 atau 113,58% dari target sebesar Rp293.020.148.253,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp241.300.072.883,00, mengalami peningkatan sebesar Rp51.720.075.370,00 atau 21,43%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp70.068.172.089,00 atau 115,21% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp60.820.000.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp15.123.205.938,00 atau 114,97% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp13.154.275.750,00;
- c) Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp19.730.883.691,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp227.888.889.042,00 atau 114,34% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp199.314.988.812,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan deviden yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah, masih terdapat capaian realisasi yang tidak optimal, diantaranya realisasi Pajak Pasir Kuarsa sebesar Rp166.816.200,00 atau 66,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00. Namun demikian dari sisi capaian pendapatan realisasi Retribusi Daerah

Kabupaten Wonogiri telah optimal, yang meliputi realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar 133,33% dan Retribusi Jasa Usaha sebesar 107,58%. Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

## 2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.926.885.741.051,00 atau 99,09% dari anggaran sebesar Rp1.944.665.788.286,00 yang menandakan capaiannya belum optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

- a) Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp1.531.330.123.651 atau 99,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.544.480.753.286,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp13.150.629.635,00, diantaranya merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang capaian realisasinya hanya mencapai 92,75% dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 97,57%;
- b) Realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp18.628.103.000,00 atau 94,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.703.000.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp1.074.897.000,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

## b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.887.400.132.560,00 atau 89,20% dari anggaran sebesar Rp2.115.922.244.385,00, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.109.104.533.258,00 atau 87,36% dari anggaran sebesar Rp1.269.522.479.482,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain:
  - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp656.812.712.069,00 atau 72,76% dari anggaran sebesar Rp762.939.139.932,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp106.126.427.863,00 atau 13,91%;
  - b) Tamsil Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp 213.859.118.013,00 atau 94,45% dari anggaran sebesar Rp226.423.985.586,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.564.867.573,00 atau 5,55%;
  - c) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi Rp23.521.593.030,00 atau 96,73% dari anggaran sebesar Rp24.317.172.427,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp795.579.397,00 atau 3,27%; dan
  - d) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp94.499.270.937,00 atau 95,74% dari anggaran sebesar Rp95.822.039.876,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.322.768.939,00 atau 1,38%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja

pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp440.693.583.521,00 atau 91,23% dari anggaran sebesar Rp483.065.316.953,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
  - a) Belanja Barang terealisasi Rp79.207.577.199,00 atau 95,43% dari anggaran sebesar Rp82.996.487.957,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.788.910.758,00 atau 4,57%;
  - b) Belanja Jasa terealisasi Rp174.152.365.431,00 atau 96,13% dari anggaran sebesar Rp181.167.151.613,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.014.786.182,00 atau 3,87%;
  - c) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp16.318.549.408,00 atau 90,61% dari anggaran sebesar Rp18.009.962.970,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.691.413.562,00 atau 9,39%; dan
  - d) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp55.692.634.421,00 atau 65,82% dari anggaran sebesar Rp84.619.896.181,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp28.927.261.760,00 atau 34,18%.Pemerintah Kabupaten Wonogiri kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.
- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp32.079.488.600,00 atau 96,65% dari anggaran sebesar Rp33.538.582.800,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan yang terealisasi sebesar Rp14.928.044.000,00 atau 91,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.262.000.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.333.956.000,00.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp1.659.260.000,00 atau 97,80% dari anggaran sebesar Rp1.696.500.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal diantaranya merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, terealisasi sebesar Rp1.201.760.000,00 atau 96,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.239.000.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp37.240.000,00; dan

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam CaLK;
- b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
- c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.



4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp301.736.553.631,00 atau 92,77% dari anggaran sebesar Rp325.267.960.579,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 91,16%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 92,78% dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 93,16%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 83,90% : 15,99% : 0,11%.

Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Wonogiri supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp355.813.951.952,00 atau 99,93% dari anggaran sebesar Rp356.054.471.575,00. Terdapat alokasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp348.444.225.400,00 atau 99,94% dari anggaran sebesar Rp348.657.044.000,00. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan dimaksud, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.

7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

a) Dinas Kesehatan

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman terealisasi sebesar Rp184.020.110,00 atau 65,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp281.298.740,00.

b) RSUD Soediran Mangun Sumarso

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp32.316.496.927,00 atau 75,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.578.070.624,00; dan

(2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terealisasi sebesar Rp264.642.869,00 atau 27,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp965.250.000,00.

- c) Dinas Pekerjaan Umum  
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya terealisasi sebesar Rp1.479.000,00 atau 49,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00.
- d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp1.446.711.874,00 atau 60,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.382.160.298,00.
- e) Dinas Tenaga Kerja  
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp4.914.181.207,00 atau 69,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.025.622.042,00.
- f) Badan Kepegawaian Daerah  
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota terealisasi sebesar Rp4.072.289.815,00 atau 65,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.254.871.517,00.
- g) Inspektorat  
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp6.198.493.650,00 atau 74,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.300.096.271,00.

Terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

#### c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA TAHUN ANGGARAN 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.262.263.891.811,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.243.214.084.512,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	19.049.807.299,00
Penerimaan Pembiayaan	Rp	237.884.968.274,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>4.661.188.853,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>233.223.779.421,00</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>252.273.586.720,00</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp252.273.586.720,00 atau 11,25% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.243.214.084.512,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah dan Transfer	Prossentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	226.968.126.139,00	2.455.975.319.572,87	9,24
2020	235.330.763.490,00	2.262.812.452.301,00	10,40
2021	237.884.968.274,00	2.297.510.694.153,00	10,35
2022	252.273.586.720,00	2.243.214.084.512,00	11,25

Apabila ditinjau Kembali terhadap capaian SILPA pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa realisasi SILPA dari Tahun

2019 sampai dengan Tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat mengefektifkan besaran SILPA pada tahun berjalan.

## 2. NERACA

### a. ASET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Wonogiri per 31 Desember 2022 sebesar Rp252.315.879.914,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp191.848.567.570,00;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp3.445.380,00;
- c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp26.409,00;
- d) Kas di BLUD sebesar Rp60.414.367.444,00;
- e) Kas BOS sebesar Rp44.501.111,00;
- f) Kas Lainnya sebesar Rp4.972.000,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah kabupaten Wonogiri, yaitu:

- a) Masih terdapat keterlambatan penyetoran Kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp252.315.879.914,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp252.273.586.720,00 terdapat selisih sebesar Rp42.293.194,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar dapat memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai dan untuk selanjutnya dapat diungkapkan dalam CaLK.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.319.836.191,36 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp18.126.957.626,06 atau Piutang Neto sebesar Rp27.192.878.565,30. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp47.295.537.765,31 mengalami kenaikan sebesar Rp15.163.899.369,48 atau 47,19% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.131.638.395,83.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2022 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Diserahkan sebesar Rp16.520.026.069,00 yang diantaranya merupakan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Wonogiri per 31 Desember 2022 sebesar Rp200.023.258.267,15 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan deviden yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.420.830.312.851,50 dengan rincian:

Tanah	Rp	1.176.152.583.785,00
Peralatan & Mesin	Rp	836.822.547.917,38
Gedung & Bangunan	Rp	1.289.897.025.556,12
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.489.965.749.006,74
Aset Tetap Lainnya	Rp	283.712.576.686,37
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	718.341.500,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.656.438.511.600,11)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp3.420.830.312.851,50 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal menjadi Aset Tetap (Rp)	Reklas Modal yang tidak menjadi Aset Tetap (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	29.560.000,00	2.304.216.776,04
Gedung dan Bangunan	191.022.669,00	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.946.331,00	675.557.100,00
Aset Tetap Lainnya	-	3.678.712.748,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp718.341.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp140.827.000,00 atau 16,39% dari Tahun 2021 sebesar Rp859.168.500,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 6 (enam) perangkat daerah di Kabupaten Wonogiri. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Wonogiri agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

#### d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Wonogiri masih memiliki kewajiban sebesar Rp24.528.832.341,50 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

### C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa:

1. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Perda Kabupaten Wonogiri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
  - 1) Huruf c pada konsiderans menimbang diubah dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - 2) Pada dasar hukum mengingat:
    - a. Ditambahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
    - b. Angka 3 disempurnakan menjadi sebagai berikut:  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3) Pasal 1
    - a. Definisi Pemerintah Daerah diubah menjadi sebagai berikut: “Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”
    - b. Definisi “APBD” dan “Belanja Daerah” disesuaikan dengan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - 4) Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
  - 5) Lampiran yang diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dinyatakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - 6) Pasal 14 diubah menjadi sebagai berikut:

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:  
Pada dasar hukum mengingat:
- 1) Konsiderans menimbang diubah menjadi sebagai berikut:

“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor...Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;”
  - 2) Ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
  - 3) Agar mencantumkan peraturan perundang-undangan yang terkait substansinya dan disesuaikan sepanjang diperlukan.
  - 4) Pasal 1
    - a. Definisi Pemerintah Daerah diubah menjadi sebagai berikut: “Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”
    - b. Definisi “APBD” dan “Belanja Daerah” disesuaikan dengan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - 5) Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

## II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya:

- A. Pembayaran uang harian *fullboard meeting* melebihi ketentuan dan perjalanan dinas tidak sesuai bukti kehadiran sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas pada tiga OPD sebesar Rp787.390.000,00; dan
- B. Kekurangan volume paket pekerjaan belanja modal sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran paket pekerjaan belanja modal pada tujuh OPD sebesar Rp2.763.755.000,00.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Wonogiri segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

## III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 96,45%. berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Wonogiri untuk seluruh dimensi (6 dimensi) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memperoleh predikat “Baik” dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 74,0924, Tahun 2020 sebesar 77,4305 dan Tahun 2021 sebesar 81,0369 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

GUBERNUR JAWA TENGAH,  
  
GANJAR PRANOWO